

## **MAKALAH PERPAJAKAN II**

### **Pajak Pertambah Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**



**DOSEN PENGAMPU :**

**Fatimah SE,M.Si,CA**

**H. Kasyful Anwar, SE,M. Si,Ak,CA**

**DISUSUN OLEH : KELOMPOK 7**

**Anida Fathul Jannah (1610313320007)**

**Dilla Feblia (1610313320010)**

**Ahmad Zaky (1610313110003)**

**KELAS (A)**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah”.

Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah” dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Banjarmasin, 6 April 2018

Kelompok 7

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
2. 1. Pengertian PPN dan PPnBM.....	5
2. 2. Objek Pajak dan Tarif Pajak.....	6
2. 3. Dasar Pengenaan Pajak.....	20
2. 4. Mekanisme Tatacara Pengenaan Pajak.....	22
2. 5. Cara Menghitung PPN dan PPnBM.....	23
2. 6. Faktur Pajak.....	26
2. 7. Pemungut Pajak.....	27
2. 8. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN dan PPnBM.....	28
2. 9. Batas Waktun Pembayaran dan Pelaporan.....	30
BAB III.....	31
KESIMPULAN.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

Jenis pajak yang seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari adalah PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah). Kedua jenis pajak ini sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan negara ini, karena pajak tersebut yang sering atau acapkali kita bayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung di kehidupan sehari-hari.

Sebagai warga negara kita tidak hanya sekedar mengetahui secara sepintas tentang PPN dan PPnBM, tetapi juga harus mendalami bagaimana sebenarnya kedua jenis pajak ini serta seluk beluk yang menyangkut hal tersebut. Dengan kata lain agar tidak naif dalam hal-hal yang menyangkut kewajiban kita sebagai warga negara.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok dari dosen perpajakan II, penulis dapat lebih mengerti pembahasan PPN & PPnBM, dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca makalah ini, dan dapat menyajikan materi secara ringkas agar mudah dimengerti pembaca/pendengar.

## **BAB II**

## PEMBAHASAN

### 2. 1. Pengertian PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak/jasa kena pajak . Sedangkan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dasar hukum yang mengatur PPN dan PPnBM adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

PPnBM dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama, karena PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Hampir semua barang konsumsi dikenakan PPN, maka PPN ditetapkan bertarif tunggal, 10% dari harga jual. Sedangkan PPnBM lebih spesifik lagi, dikenakan hanya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang berkategori mewah, dengan tarif beragam, sesuai jenis barang.

Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

- Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- Mengamankan penerimaan negara

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

- Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

- Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja).

## 2. 2. Objek Pajak dan Tarif Pajak

### 2. 2.1. Objek Pajak dan Tarif Pajak PPN

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada jalur produksi dan distribusi Barang Kena Pajak/Jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai (PPN) juga diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN ditetapkan bertarif tunggal, 10% dari harga jual. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang :
  - Menghasilkan, mengimpor, mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak / atau mengimpor Barang Kena Pajak.
  - Bertindak sebagai penyalur utama atau agen dari pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan / atau mengimpor Barang Kena Pajak.
  - Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari Barang Kena Pajak tersebut.
- b) Penyerahan Barang kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- c) Impor Barang Kena Pajak
- d) Penyerahan Jasa Kena Pajak
- **Termasuk dalam Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak meliputi :**
  - a. Penyerahan hak atas Baranng Kena Pajak karena suatu perjanjian.
  - b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena perjanjian sewa-beli dan leasing.
  - c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau juru lelang.
  - d. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
  - e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva sisa (dimiliki bukan untuk dijual-belian dan PPN atas perolehannya dapat dikreditka) pada saat pembubaran perusahaan.
  - f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
  - g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- **Tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak :**
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar.

- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang
- c. Pemindahtangan sebagian atau seluruh perusahaan.

## 2. 2.2. Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

### ➤ Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - Minyak mentah (crude oil)
  - Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  - Panas bumi
  - Asbes ; batu tulis, batu setengah pertama, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
  - Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara ,dan
  - Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi ;
  - Beras
  - Gabah
  - Jagung
  - Sagu
  - Kedelai
  - Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
  - Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur,diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
  - Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
  - Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula dan bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

- Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortisasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading dan/atau dikemas, dan
  - Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, direstoran, rumah makan , warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
- Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN
- a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
  - Jasa dokter hewan
  - Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
  - Jasa kebidanan dan dukun bayi
  - Jasa paramedis dan perawat
  - Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium
  - Jasa psikologi dan psikiater, dan
  - Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
- b. Jasa pelayanan sosial meliputi
- Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
  - Jasa pemadam kebakaran
  - Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
  - Jasa lembaga rehabilitasi
  - Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium, dan
  - Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain penggantiperangko tempel.
- d. Jasa keuangan, meliputi ;
- Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
  - Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya



- Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa ;
  - ✓ Sewa guna usaha dengan hak opsi
  - ✓ Anjak piutang
  - ✓ Usaha kartu kredit, dan atau
  - ✓ Pembiayaan konsumen
- e. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi
- f. Jasa keagamaan, meliputi ;
  - Jasa pelayanan rumah ibadah
  - Jasa pemberian khotbah atau dakwah
  - Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan
  - Jasa lainnya di bidang keagamaan
- g. Jasa pendidikan ; jasa penyelenggara pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan , pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukana oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k. Jasa tenaga kerja, meliputi ;
  - Jasa tenaga kerja
  - Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan
  - Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan, meliputi ;
  - Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, kosmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan
  - Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- n. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Jasa boga atau catering.

### 2. 2.3. Objek Pajak dan Tarif Pajak PPnBM

#### ➤ **Barang Mewah Selain Kendaraan Bermotor**

Adapun barang-barang mewah yang dipungut PPnBM sebesar 20 persen, kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, yakni:

- a) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih.
- b) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10 miliar atau lebih.

Sementara dalam Pasal 2 mencantumkan jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 40 persen adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Barang-barang mewah yang dikenakan pajak 40 persen, meliputi:

- a) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
- b) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

Di Pasal 3 PMK 35/2017 tertuang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 50 persen adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Sementara yang terkena PPnBM 50 persen adalah barang-barang mewah:

1. Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
  - a. Helikopter.
  - b. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
2. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara
  - a. Senjata artileri.
  - b. Revolver dan pistol.
  - c. Senjata api (selain senjata artileri, revolver, dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

Selanjutnya di Pasal 4 menyebut jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 75 persen adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Sedangkan merujuk PMK 106/2015, kelompok barang mewah yang dipungut PPnBM sebesar 75 persen, yakni kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:

- a) Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
- b) Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

➤ **Barang Mewah Kendaraan Bermotor**

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN

TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder.	Ex 8702.10.60 Ex 8702.10.81 Ex 8702.10.82 Ex 8702.10.89 Ex 8702.10.91 Ex 8702.10.99 Ex 8702.20.50 Ex 8702.20.71 Ex 8702.20.72 Ex 8702.20.79 Ex 8702.20.91 Ex 8702.20.99 Ex 8702.30.50 Ex 8702.30.71 Ex 8702.30.79 Ex 8702.30.91 Ex 8702.30.99 Ex 8702.90.40 Ex 8702.90.71 Ex 8702.90.79 Ex 8702.90.80 Ex 8702.90.90
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.21.41 Ex 8703.21.42 Ex 8703.21.44 Ex 8703.21.59 Ex 8703.21.90 Ex 8703.22.41 Ex 8703.22.42 Ex 8703.22.46 Ex 8703.22.59 Ex 8703.22.90 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.32 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.56 Ex 8703.40.81 Ex 8703.40.82 Ex 8703.40.91 Ex 8703.40.92 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.32 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.56 Ex 8703.60.81 Ex 8703.60.82 Ex 8703.60.91 Ex 8703.60.92

3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.31.41 Ex 8703.31.42 Ex 8703.31.46 Ex 8703.31.59 Ex 8703.31.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.32 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.56 Ex 8703.50.81 Ex 8703.50.82 Ex 8703.50.91 Ex 8703.50.92 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.32 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.56 Ex 8703.70.81 Ex 8703.70.82 Ex 8703.70.91 Ex 8703.70.92
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN  
TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PEREN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.65 Ex 8703.23.66 Ex 8703.23.67 Ex 8703.23.71 Ex 8703.23.72 Ex 8703.23.73 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.57 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.83 Ex 8703.40.84 Ex 8703.40.85 Ex 8703.40.93 Ex 8703.40.94 Ex 8703.40.95 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.57 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.83 Ex 8703.60.84 Ex 8703.60.85 Ex 8703.60.93 Ex 8703.60.94 Ex 8703.60.95
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.32.54 Ex 8703.32.74 Ex 8703.32.75 Ex 8703.32.76 Ex 8703.32.81 Ex 8703.32.82 Ex 8703.32.83 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.57 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.83 Ex 8703.50.84 Ex 8703.50.85 Ex 8703.50.93 Ex 8703.50.94 Ex 8703.50.95 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.57 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.83 Ex 8703.70.84

		Ex 8703.70.85 Ex 8703.70.93 Ex 8703.70.94 Ex 8703.70.95
3.	Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 (dua) baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 (tiga) orang tetapi tidak melebihi 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.	Ex 8704.21.29 Ex 8704.31.29

DAFTAR KENDARAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN

TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)



NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	<p>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).</p>	<p>Ex 8703.21.45  Ex 8703.21.51  Ex 8703.21.59  Ex 8703.22.47  Ex 8703.22.51  Ex 8703.22.59  Ex 8703.40.61  Ex 8703.40.62  Ex 8703.40.71  Ex 8703.40.72  Ex 8703.40.81  Ex 8703.40.82  Ex 8703.60.61  Ex 8703.60.62  Ex 8703.60.71  Ex 8703.60.72  Ex 8703.60.81  Ex 8703.60.82</p> <p>Ex 8703.21.41  Ex 8703.21.42  Ex 8703.21.44  Ex 8703.21.51  Ex 8703.21.90  Ex 8703.22.41  Ex 8703.22.42  Ex 8703.22.46  Ex 8703.22.51  Ex 8703.22.90  Ex 8703.40.31  Ex 8703.40.32  Ex 8703.40.33  Ex 8703.40.56  Ex 8703.40.71  Ex 8703.40.72  Ex 8703.40.91  Ex 8703.40.92  Ex 8703.60.31  Ex 8703.60.32  Ex 8703.60.33  Ex 8703.60.56  Ex 8703.60.71  Ex 8703.60.72  Ex 8703.60.91  Ex 8703.60.92</p>

2.	<p>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).</p>	<p>Ex 8703.31.47  Ex 8703.31.51  Ex 8703.31.59  Ex 8703.50.61  Ex 8703.50.62  Ex 8703.50.71  Ex 8703.50.72  Ex 8703.50.81  Ex 8703.50.82  Ex 8703.70.61  Ex 8703.70.62  Ex 8703.70.71  Ex 8703.70.72  Ex 8703.70.81  Ex 8703.70.82</p> <p>Ex 8703.31.41  Ex 8703.31.42  Ex 8703.31.46  Ex 8703.31.51  Ex 8703.31.90  Ex 8703.50.31  Ex 8703.50.32  Ex 8703.50.33  Ex 8703.50.56  Ex 8703.50.71  Ex 8703.50.72  Ex 8703.50.91  Ex 8703.50.92  Ex 8703.70.31  Ex 8703.70.32  Ex 8703.70.33  Ex 8703.70.56  Ex 8703.70.71  Ex 8703.70.72  Ex 8703.70.91  Ex 8703.70.92</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN  
TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.68 Ex 8703.23.74 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.86 Ex 8703.40.96 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.86 Ex 8703.60.96
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc: - sedan atau <i>station wagon</i> ;	Ex 8703.23.55 Ex 8703.23.56 Ex 8703.23.57 Ex 8703.23.58 Ex 8703.23.61 Ex 8703.23.62 Ex 8703.23.63 Ex 8703.23.64 Ex 8703.23.65 Ex 8703.23.66 Ex 8703.23.67 Ex 8703.23.68 Ex 8703.40.63 Ex 8703.40.64 Ex 8703.40.65 Ex 8703.40.66 Ex 8703.40.73 Ex 8703.40.74 Ex 8703.40.75 Ex 8703.40.76 Ex 8703.40.83 Ex 8703.40.84 Ex 8703.40.85 Ex 8703.40.86 Ex 8703.60.63 Ex 8703.60.64 Ex 8703.60.65 Ex 8703.60.66 Ex 8703.60.73 Ex 8703.60.74 Ex 8703.60.75 Ex 8703.60.76

	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.60.83 Ex 8703.60.84 Ex 8703.60.85 Ex 8703.60.86  Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.61 Ex 8703.23.62 Ex 8703.23.63 Ex 8703.23.64 Ex 8703.23.71 Ex 8703.23.72 Ex 8703.23.73 Ex 8703.23.74 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.57 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.73 Ex 8703.40.74 Ex 8703.40.75 Ex 8703.40.76 Ex 8703.40.93 Ex 8703.40.94 Ex 8703.40.95 Ex 8703.40.96 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.57 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.73 Ex 8703.60.74 Ex 8703.60.75 Ex 8703.60.76 Ex 8703.60.93 Ex 8703.60.94 Ex 8703.60.95 Ex 8703.60.96
3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc: - sedan atau <i>station wagon</i> ;	Ex 8703.32.61 Ex 8703.32.62 Ex 8703.32.63 Ex 8703.32.71 Ex 8703.32.72 Ex 8703.32.73 Ex 8703.32.74 Ex 8703.32.75 Ex 8703.32.76 Ex 8703.50.63 Ex 8703.50.64 Ex 8703.50.65 Ex 8703.50.73 Ex 8703.50.74 Ex 8703.50.75 Ex 8703.50.83 Ex 8703.50.84 Ex 8703.50.85 Ex 8703.70.63 Ex 8703.70.64 Ex 8703.70.65 Ex 8703.70.73 Ex 8703.70.74 Ex 8703.70.75 Ex 8703.70.83 Ex 8703.70.84 Ex 8703.70.85

- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4):	Ex 8703.32.54 Ex 8703.32.71 Ex 8703.32.72 Ex 8703.32.73 Ex 8703.32.81 Ex 8703.32.82 Ex 8703.32.83 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.57 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.73 Ex 8703.50.74 Ex 8703.50.75 Ex 8703.50.93 Ex 8703.50.94 Ex 8703.50.95 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.57 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.73 Ex 8703.70.74 Ex 8703.70.75 Ex 8703.70.93 Ex 8703.70.94 Ex 8703.70.95
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN  
TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

URAIAN BARANG	NO. HS
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex 8703.10.10

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YAG ATAS PENYER ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN  
TARIF SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc:  Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.	Ex 8711.30.19 Ex 8711.30.90 Ex 8711.90.90
2.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex 8703.10.90

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN  
TARIF SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	<p>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2);</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);</p>	<p>Ex 8703.24.45 Ex 8703.24.49 Ex 8703.24.51 Ex 8703.24.59 Ex 8703.40.67 Ex 8703.40.68 Ex 8703.40.77 Ex 8703.40.87 Ex 8703.60.67 Ex 8703.60.68 Ex 8703.60.77 Ex 8703.60.87</p> <p>Ex 8703.24.44 Ex 8703.24.59 Ex 8703.24.69 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.87 Ex 8703.40.95 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.87 Ex 8703.60.98</p> <p>Ex 8703.24.44 Ex 8703.24.51 Ex 8703.24.61 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.77 Ex 8703.40.97 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.77 Ex 8703.60.97</p>

2.	<p>Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2);</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);</p>	<p>Ex 8703.33.61 Ex 8703.33.62 Ex 8703.33.71 Ex 8703.33.72 Ex 8703.33.80 Ex 8703.50.66 Ex 8703.50.67 Ex 8703.50.76 Ex 8703.50.77 Ex 8703.50.86 Ex 8703.50.87 Ex 8703.70.66 Ex 8703.70.67 Ex 8703.70.76 Ex 8703.70.77 Ex 8703.70.86 Ex 8703.70.87</p> <p>Ex 8703.33.54 Ex 8703.33.80 Ex 8703.33.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.86 Ex 8703.50.87 Ex 8703.50.96 Ex 8703.50.97 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.86 Ex 8703.70.87 Ex 8703.70.96 Ex 8703.70.97</p> <p>Ex 8703.33.54 Ex 8703.33.71 Ex 8703.33.72 Ex 8703.33.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.76 Ex 8703.50.77 Ex 8703.50.96 Ex 8703.50.97 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.76 Ex 8703.70.77 Ex 8703.70.96 Ex 8703.70.97</p>
3.	<p>Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc:</p> <p>Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.</p>	<p>Ex 8711.40.19 Ex 8711.40.90 Ex 8711.50.90 Ex 8711.90.90</p>

4.	<i>Trailer</i> atau semi- <i>trailer</i> dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.	Ex 8716.10.00
----	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Subjek pajak PPnBM adalah Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan Pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah (importir).

### 2. 3. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, maka perlu adanya dasar pengenaan pajak. Dalam menghitung terlebih dahulu cara pengenaan pajaknya. PPN dan PPnBM tidak termasuk di dalamnya. Adapun dasar pengenaan pajak yang terutang ialah :



- a) **Harga Jual** adalah nilai berupa uang dari seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKJ). Bila PPN dan PPnBM yang dipungut saat penyerahan dimasukan dalam harga jual, maka PPN dan PPnBM tersebut harus dikeluarkan dari harga jual, karena bukan merupakan unsur harga jual. Adapun perlakuan potongan tunai atau rabat baik yang tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak harus dikurangkan dari harga faktur, sehingga diperoleh harga jual yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak.

**Contoh :**

Bahan Baku	Rp.	3.000.000
Biaya Produksi	Rp.	10.000.000
Biaya Administrasi(termasuk laba)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000</u>
Harga Jual	Rp.	15.000.000

- b) **Penggantian** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

**Contoh :**

Bahan Material Bangunan	Rp.	15.000.000
Biaya Tenaga Kerja	Rp.	5.000.000
Biaya Administrasi (termasuk laba)	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000</u>
Harga Pengganti	Rp.	25.000.000

- c) **Nilai Impor** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

**Contoh :**

Harga CIF ( Cost Insurance and Freight)	Rp.	30.000.000
Bea Masuk	Rp.	3.000.000
Bea Masuk Tambahan	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000</u>
Nilai Impor	Rp.	34.500.000

- d) **Nilai Ekspor** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor diketahui dari harga yang tercantum dalam dokumen ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang).

- e) **Nilai lain** adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## **2. 4. Mekanisme Tatacara Pengenaan Pajak**

Mekanisme pengenaan Pajak merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh badan usaha sebagai wajib pajak dalam menghitung PPN dan PPnBM sebagai berikut :

- a) Pajak dikenakan oleh PKP karena penyerahan Barang Kena Pajak terhadap pihak yang menerima penyerahan. Dasar pengenaan pajak (Tax Base) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor.
- b) PKP atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau JKP atau pada saat impor Barang Kena Pajak.
- c) PKP wajib menyetorkan PPN yang telah dipungutnya itu setelah memperhitungkan antara PPN yang telah dibayar dengan PPN yang telah dipungut.
  - PPn yang telah dibayar oleh PKP pada waktu pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan JKP atau impor Barang Kena Pajak disebut Pajak Masukan.
  - PPN yang telah dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau JKP disebut pajak Keluaran.
  - Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan adalah pajak yang disetor ke Kas Negara pada setiap masa pajak (satu bulan takwin).
- d) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan PPN dan PPnBM.
- e) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang dan fasilitas atas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan PPN dan PPnBM. Termasuk pengertian Jasa Kena Pajak ini, adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

f) PPN atas kegiatan membangun sendiri. Diperentukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan syarat :

- Syarat membangun sendiri
- Luas bangunan 300 m<sup>2</sup> atau lebih
- Banguna bersifat permanen
- PPN yang terutang perbulan ditetapkan sebagai berikut:

$$= 10\% \times 40\% \times \text{jumlah pengeluaran per bulan}$$

## 2. 5. Cara Menghitung PPN dan PPnBM

Untuk menghitung PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, perlu diperhatikan tiga faktor sesuai karakteristiknya, yaitu :

- PPnBM hanya dipungut satu kali.
- PPnBM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya.
- PPN tidak menghendaki terjadi pungutan pajak ganda.

Mendasarkan pada faktor-faktor tersebut, maka  $\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Barang} - \text{PPnBM})$  dan  $\text{PPnBM Terutang} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ .

Contoh :

### ➤ Menghitung PPN

1) Ibu Eli memiliki sebuah toko perhiasan dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Peredaran usaha atas penyerahan Emas Perhiasan selama bulan Juni 2018 adalah Rp250.000.000,00. Sedangkan pembelian atas barang dagangan berupa emas perhiasan pada masa yang sama adalah sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan data dan keterangan di atas bagaimana pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan yang telah dilakukannya?

Ibu Eli sebagai PKP wajib menghitung, menyetorkan sendiri dan melaporkan PPN atas penyerahan barang dagangan berupa emas perhiasan dengan perhitungan sebagai berikut

a) PPN yang dipungut dari pembeli (PPN Keluaran)

$$= 10\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$$

b) PPN Masukan

$$= 80\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

c) PPN yang wajib disetor sendiri adalah

$$= \text{Rp } 25.000.000 - \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$$

Kewajiban Ibu Eli antara lain:

- ✓ Menyetorkan PPN sebesar Rp5.000.000,00 paling lama tanggal 31 Juli 2018
  - ✓ Melaporkan penyetoran PPN dalam bentuk SPT PPN untuk Masa Pajak Juni 2018 paling lama tanggal 31 Juli 2018.
- 2) PKP A bulan Januari 2011 menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual Rp 10.000.000,-. Hitung :

-PPN terutang

-Jumlah yang harus dibayar pembeli

Jawab :

Harga Beli	= Rp 10.000.000,-
PPN Terutang (10% X Rp 10.000.000,- )	= <u>Rp 1.000.000,-</u> +
Jumlah yang harus dibayar	= Rp 11.000.000,-

3) Bpk.Dhani adalah seorang pengusaha yang memilih menjadi PKP (PMPKP) pada suatu masa melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Membeli BKP	Rp 800.000.000,-
- Menjual BKP ke PKP	Rp 600.000.000,-
- Menjual BKP ke bukan PKP	Rp 210.000.000,-
- Menjual BKP ke Luar Negeri/Ekspor	Rp 900.000.000,-

Persediaan barang awal dan akhir di anggap tidak ada. Hitung :

- a. Pajak Masukan
- b. Pajak Keluaran
- c. Pajak masukan yang dapat di kreditkan

d. PPN lebih bayar/kurang bayar

Jawab :

1. Pajak Masukan =  $10\% \times \text{Rp } 800.000.000 = \text{Rp } 80.000.000,-$

2. Pajak Keluaran =  $10\% \times \text{Rp } 600.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,-$

Pajak Keluaran atas penjualan di Luar Negeri =  $0\% \times \text{Rp } 900.000.000 = \text{Rp } 0$

-3. PPN Masukan ( yang dapat dikreditkan )

$$= \frac{\text{Rp } 1.710.000.000 - \text{Rp } 210.000.000}{\text{Rp } 1.710.000.000,-} \times \text{Rp } 80.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 70.175.438,59$$

4. PPN Keluaran

PPN Masukan yg dikreditkan       $\text{Rp } 70.175.438,59 - \text{Rp } 60.000.000,-$

PPN Lebih Bayar       $\text{Rp } 10.175.438,59$

4) Haryono seorang pengusaha kena pajak membeli barang kena pajak Rp 600.000.000,- kemudian barang tersebut dijual kedalam negeri seharga Rp 300.000.000,- dan di ekspor Rp 900.000.000,- persediaan awal dan akhir di anggap tidak ada. Hitunglah :

- Pajak Masukan

- Pajak Keluaran

- PPN Lebih Bayar/Kurang Bayar

Jawab :

1. Pajak Masukan =  $10\% \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 60.000.000,-$

2. Pajak Keluaran atas penjualan didalam negeri

$$= 10\% \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$$

Atas Ekspo       $= 0\% \times \text{Rp } 900.000.000,- = \underline{\text{Rp } 0}$

Jumlah Pajak Keluaran       $\text{Rp } 30.000.000,-$

3. PPN keluaran       $= \text{Rp } 30.000.000,-$

PPN Masukan       $= \underline{\text{Rp } 60.000.000,-}$

PPN Lebih baya       $= \text{Rp } 30.000.000,-$

➤ Menghitung PPnBM

1) Bpk. Andi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 200.000.000,- hitung :

- PPN dan PPN-BM

- jumlah yang di bayar Bpk. Andi

jawab :

Jumlah pembayaran	Rp 200.000.000,-
PPN 10% X Rp 200.000.000	Rp 20.000.000,-
PPN-BM 20% X Rp 200.000.000	<u>Rp 40.000.000,-</u>
jumlah yang harus dibayar	Rp 260.000.000,-

2) PT. Cahaya membeli BKP Barang Mewah Langsung dari pabrik seharga Rp 500.000.000 tarif barang Mewah 20% kemudian barang tersebut dijual lagi seharga Rp 750.000.000 di dalam negeri.

hitunglah :

- PPN dan PPN BM

- Jumlah yang dibayar PT Cahaya

- Jumlah Yang dibayar pembeli

Jawab :

-PPN 10% X Rp 500.000.000	Rp 50.000.000
PPN BM 20% X Rp 500.000.000	<u>Rp 100.000.000</u>
-PPN dan PPN BM yang harus dibayar	Rp 150.000.000
-PPN 10% X Rp 750.000.000 (pada saat penjualan)	
Jumlah yang dibayar pembeli	Rp 75.000.000

3) Bpk Sarno seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 30% seharga Rp 300.000.000,-

Hitung :

-PPN dan PPN Bm

-Jumlah yang harus dibayar

Jawab :

Jumlah Pembayaran	Rp 300.000.000,-
PPN 10% X Rp 300.000.000	Rp 30.000.000,-
PPN BM 30% X Rp 300.000.000	<u>Rp 90.000.000,-</u>

Jumlah yang harus dibayar

Rp 420.000.000,-

## **2. 6. Faktur Pajak**

Adalah bukti pemungutan PPN yang sah untuk pajak masukan dan pajak keluaran dan merupakan sarana dalam mekanisme kredit pajak. Penerbit faktur pajak yaitu :

- Pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak / JKP
- Pada akhir bulan berikutnya, setelah pembayaran Barang Kena Pajak / JKP
- Pada saat penerimaan pembayaran uang muka atau pada saat pembayaran termin untuk jasa pemborong bangunan/barang tidak bergerak.

Faktur Pajak harus dibuat pada saat :

- Saat Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
- Saat penerimaan pembayan dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
- Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan tersendiri.

Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

## **2. 7. Pemungut Pajak**

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Yang termasuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan menjadi Wajib Pungut (WAPU) PPN antara lain:

- a) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- b) Kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi;
- c) Badan Usaha Milik Negara. Wajib Pungut PPN melakukan pemungutan PPN/PPnBM terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Wajib Pungut tersebut.

Rekanan adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin, atau Badan Usaha Milik Negara. Pemungut PPN memiliki kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi penunjukan sebagai pemungut PPN.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang

## **2. 8. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN dan PPnBM**

### **➤ Yang Wajib Membayar/Menyetor Dan Melapor PPN/PPnBM**



- Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Pemungut PPN/PPnBM, adalah :
  - a) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - b) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

➤ **Yang Wajib Disetor**

1. Oleh PKP adalah :
  - a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
  - b. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikasi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
  - c. PPN/ PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/ PPnBM.

➤ **Tempat Pembayaran/Penyetoran Pajak**

1. Kantor Pos dan Giro
2. Bank Persepsi

➤ **Saat Pembayaran/Penyetoran PPN/PPnBM**

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
  - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN / PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak.
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.

➤ **Saat Pelaporan PPN/PPnBM**

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:

- a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

➤ **Sarana Pembayaran/Penyetoran Pajak**

1. Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/ PPn BM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

## **2. 9. Batas Waktun Pembayaran dan Pelaporan**

PPN & PPnBM Batas akhir penyetoran adalah pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan dan batas waktu pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN & PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN Batas akhir penyetoran adalah pada paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN dan batas waktu pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN Batas akhir penyetoran adalah pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN.

PPN dan/atau PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, Batas akhir penyetoran adalah pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.



### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN telah dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan pajak secara bertingkat konsumen, PPN telah dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

Meskipun demikian, pemungutan pajak secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit bayar) oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa panjang pendek jalur produksi atau distribusi tidak mempengaruhi persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aziz, Ziski, Sembiring, Hermansyah, dalimunthe, M. I, Limayarni, Sustinah,. Anwar, Kasyful, S.H, OK, Saragi, Siswati, wahyudi,Herry.2016.*Perpajakan*.Teori dan Kasus, Cetakan Pertama. Penerbit Mendenatera., Medan.

[http://www.pbtaxand.com/assets/uploads/files/1488959109-33\\_PMK\\_010\\_2017.pdf](http://www.pbtaxand.com/assets/uploads/files/1488959109-33_PMK_010_2017.pdf)

<http://www.febrian.web.id/2014/06/contoh-perhitungan-pajak-penjualan.html>

<http://www.sadarpajak.com/2016/09/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-atau.html>

<http://www.sadarpajak.com/2016/09/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-atau.html>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2877586/cek-daftar-barang-mewah-yang-dipungut-pajak-hingga-75>

<http://www.pajak.go.id/content/2521213331-pedoman-penghitungan-pengkreditan-pm>

[http://narwan.blogspot.nl/2011/12/contoh-soal-perhitungan-ppn-ppnbnm\\_17.html](http://narwan.blogspot.nl/2011/12/contoh-soal-perhitungan-ppn-ppnbnm_17.html)

<http://www.pajak.go.id/content/2522-badan-sebagai-pemungut-ppn>

[http://nurrochimasidiq.blogspot.nl/2015/11/pajakpertambahan-barang-mewah-ppnbnm-di\\_67.html](http://nurrochimasidiq.blogspot.nl/2015/11/pajakpertambahan-barang-mewah-ppnbnm-di_67.html)